



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/297 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2023-2028

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2018-2023, maka untuk kelancaran tugas dalam rangka mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an perlu segera menetapkan kembali kepengurusan untuk Masa Bhakti 2023-2028;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1982 dan Menteri Agama Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-hari;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 182 A Tahun 1982 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1982 tentang Usaha Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2028 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU bertugas :
1. menyusun program kerja LPTQ;
 2. menyelenggarakan kegiatan Organisasi Tilawatil Qur'an;
 3. menyelenggarakan pembinaan Tilawah (baca dan lagu), tahfidz (hafalan), khat (tuliskan indah) puitisasi isi kandungan Al-Qur'an;
 4. meningkatkan pemahaman terhadap Al-Qur'an melalui penterjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat;
 5. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari; dan
 6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/378 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

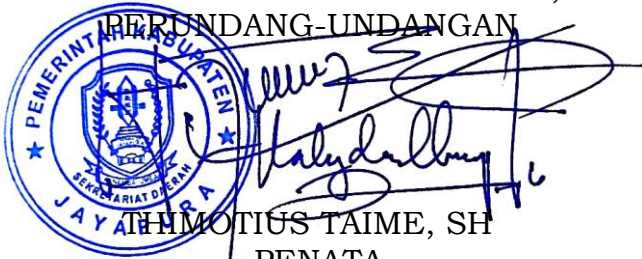
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 29 April 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

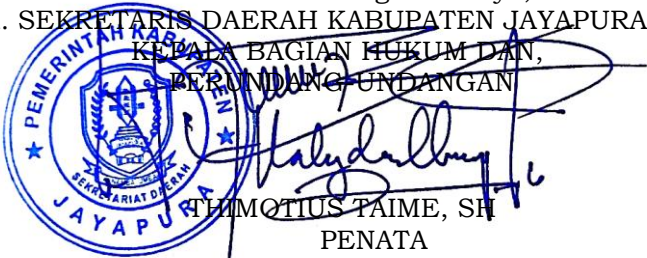
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/297 TAHUN 2024
TANGGAL 29 APRIL 2024

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2023-2028

- I. PEMBINA : 1. BUPATI JAYAPURA
2. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JAYAPURA
3. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN JAYAPURA
- II. KETUA UMUM : ABDUL RAHMAN BASRI, S.Sos., M.KP
KETUA I : H. MURSALIM, SH
KETUA II : H. MOHAMAD YUNUS
KETUA III : H. SAKARUDDIN, S.Pd., MM
- III. SEKRETARIS I : EDI ABDUL KHOLIQ, SE., MAB
SEKRETARIS II : H. TAUFIQ MUHAMMAD, S.Ag., MH
- IV. BENDAHARA I : SUBROTO, SE., M.Si
BENDAHARA II : SITI NURAENI, S.Pd.I., M.Pd
- V. BIDANG-BIDANG
- A. BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN : 1. MOHAMMAD NUR YAHYA, M.Pd (Koordinator)
2. AGUS SALIM, S.Pd Anggota
3. Dra. Hj. HALMIAH Anggota
4. HABIB ABDUL WAHAB, S.Pd.I Anggota
5. FASIAL AMAL SARIF Anggota
6. MOH. DIMYATI CHUSNAN, S.Pd.I., M.Pd Anggota
- B. BIDANG PERHAKIMAN : 1. H. AYUB FACHRUDDIN, Lc., M.Pd (Koordinator)
2. H. ZAINURI THOHA, S.Pd.I., M.Pd Anggota
3. H. ABIDIN, SH., MH Anggota
4. H. M. AGUS TAUFIK, S.HI., MH Anggota
5. HAFIIZH AGUNG MADANI, S.Ak Anggota
- C. BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI : 1. RIDWAN WIJAYANTO, S.STP (Koordinator)
2. SUMADIONO, S.Kom., MM Anggota
3. ADITYA SETYAWAN, S.Kom Anggota
4. LUCYANA DZULFITRI A. PUTRA, S.IP Anggota
5. ABDULLAH RIDWAN Anggota
- D. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN : 1. Dr. H. SUBANDRIYO, SE., M.Si (Koordinator)
2. Dr. FAISAL SALEH, S.Ag., M.HI Anggota
3. H. SYAMSUL BAHRI, S.Ag., MM Anggota
4. SIGIT PURWAKA, M.Pd Anggota
5. JALIA BUGIS, S.HI Anggota
- E. BIDANG USAHA DANA : 1. HERAWATI, SE (Koordinator)
2. H. WAGUS HIDAYAT, SH Anggota
3. SUDIRMAN ANGGA SAPUTRA, SH Anggota
4. MURNI, M.Pd Anggota
5. Hj.RAHMATIA, S.IP Anggota

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
KEPUNDAK UNDANGAN

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003